

**LAPORAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantu yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat telah memiliki dokumen perencanaan jangka menengah sebagai kerangka acuan kerja, yang kemudian dijabarkan dalam perencanaan kerangka tahunan, dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja BAPENDA Kabupaten Lampung Barat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan BAPENDA Kabupaten Lampung Barat dalam rangka membantu mewujudkan Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan perangkat daerah dalam mengemban tugas dan mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan.

Laporan Kinerja BAPENDA Kabupaten Lampung Barat ini disusun dengan memperhatikan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026.

Demikianlah pengantar kami, semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Liwa, 25 Februari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR.,MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196807011989011002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia, setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari Tujuan dan Sasaran instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atas penyelenggaraan program dan kegiatan pada Tahun 2024, yang dapat menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja ini disusun dengan menyajikan hasil Pengukuran Kinerja yang merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat pecah menjadi 2 (dua) Perangkat daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Barat. Dengan terbentuknya BAPENDA Kabupaten Lampung Barat, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, sebagai pedoman perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja tahun 2024-2026.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahn di bidang Pengelolaan Perpajakan dan Pendapatan daerah serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan tugas yang diembannya dan dalam rangka mendukung keberhasilan maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat memiliki 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Sasaran Strategis serta 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun 2024-2026, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kemandirian Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	6%	6%	6%

Badan Pendapatan Daerah, pada Tahun 2024 dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Analisis Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
Terhadap Tahun Sebelumnya dan Terhadap Target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan PAD	%	6	4,47	74,55

Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024.

Capaian kinerja 1 indikator 1 sasaran sebagaimana ditampilkan pada Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator "Persentase peningkatan PAD" dengan target 6 %, realisasi sebesar 4,47 % (tingkat capaian kinerja sebesar 74,55 %). Perbandingan PAD untuk Tahun Anggaran 2024 terhadap anggaran tahun 2023 (anggaran yang dipakai adalah anggaran APBD) adalah sebagai berikut :

1. Target PAD TA. 2023 adalah sebesar Rp. 65.538.127.413
2. Target PAD TA. 2024 adalah sebesar Rp. 71.823.500.629.108
3. Target PAD meningkat sebesar Rp. 3.074.974.874.24 (5,97%).

Capaian indikator Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah.
2. Adanya keterlambatan proses Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barattentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada bulan januaridan februari tahun 2024 tidak sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Sebagai Perangkat Daerah baru pada tahun 2024, BAPENDA masih dalam tahap konsolidasi, pemenuhan SDM serta perbaikan struktur dan tata kerja sesuai tugas

Liwa, Februari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Tugas dan Fungsi	I - 2
1.3 Struktur Organisasi Bapenda	I - 4
1.4 Isu Strategis Perangkat Daerah	I - 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II - 1
2.1 Perencanaa Kinerja	II - 1
2.2 Indikator Kinerja Utama	II - 3
2.3 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	II - 4
2.4 Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra	II - 4
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	III - 1
3.1 Analisis Sumber Daya Manusia	III - 1
3.2 Analisis Sarana dan Prasarana	III - 2
3.3 Analisis Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA)	III - 2
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	IV - 1
4.1 Capaian Kinerja	IV - 1
4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	IV - 4
4.3 Realisasi Anggaran.....	IV - 9
4.4 Inovasi dan Prestasi yang Diraih Perangkat Daerah	IV - 12
BAB V PENUTUP	V - 1
5.1 Simpulan Umum	V - 1
5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan	V - 2
5.3 Permasalahan	V - 3
5.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	V - 3

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	II - 2
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	II - 3
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	II - 4
Tabel 2.4. Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah.....	II – 5
Tabel 2.5. Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah	II – 9
Tabel 4.1. Skala Predikat Capaian Kinerja Pendekatan Permendagri No. 54.....	IV - 2
Tabel 4.2. Skala Pengukuran Ordinal.....	IV - 3
Tabel 4.3. Skala Predikat Capaian Kinerja Pendekatan Permendagri No. 54.....	IV - 3
Tabel 4.4. Capaian Indikator Utama	IV - 4
Tabel 4.5. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	IV - 5
Tabel 4.6. Evaluasi Pencapaian Sasaran.....	IV - 6
Tabel 4.7. Analisis Pencapaian Sasaran	IV - 7
Tabel 4.8. Data Dukung Capaian Indikator Sasaran.....	IV - 7
Tabel 4.9. Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2024	IV – 8
Tabel 4.10. Kebutuhan Pegawai.....	IV – 10
Tabel 4.11. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	IV – 11

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bapenda	I - 4
Gambar 4.1. Persentase Peningkatan PAD	IV – 8
Gambar 4.2. Perbandingancapaian Kinerja	IV – 12



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengendalian Tindak Pidana Korupsi, dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja serta realisasi pencapaian indikator kinerja utama, dan sasaran, terhadap target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas, fungsi dan rincian tugas BAPENDA Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas BAPENDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan perpajakan



dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

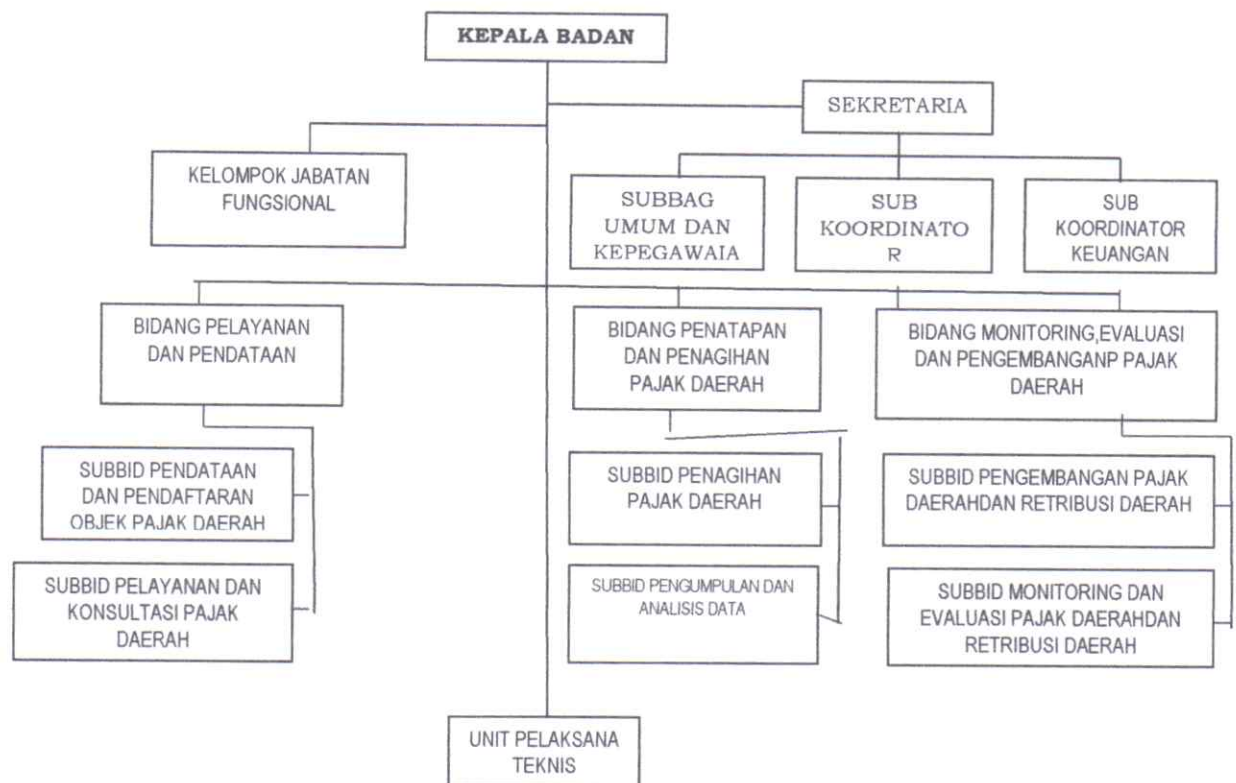
c. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, BAPENDA mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpajakan, Pendapatan Daerah Retribusi daerah;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan perpajakan, pendapatan daerah dan retribusi daerah;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan di bidang perpajakan, pendapatan daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Lampung Barat

1.3 Peran Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan



Keuangan Daerah, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Keuangan.

BAPENDA Kabupaten Lampung Barat memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Tersebut bersipat pelayanan perpajakan kepada seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang berkaitan dengan pembayaran PBB, Pajak Daerah

1.4 Isu Strategis Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan OPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan, Badan Pendapatan Daerah dihadapkan pada isu strategis yang membutuhkan pemecahan.

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut :

- Rendahnya PAD yang mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap pusat. Hal ini disebabkan oleh belum tergali dan terkelolanya potensi daerah secara optimal sebagai sumber PAD. Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau, serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Rencana Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah dengan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, yang sekaligus menetapkan Rencana Strategis OPD Tahun 2024-2026, termasuk Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan daerah di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah adalah “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas ‘



Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya, Sasaran daerah yang akan dicapai adalah ‘Meningkatnya Pendapatan Perkapita ‘

Berdasarkan Tujuan dan sasaran daerah di dalam RPD tersebut Tujuan Badan Pendapatan daerah Kabupaten lampung Barat Adalah “Meningkatnya Kemandirian Daerah “

Selanjutnya, Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) “

Berdasarkan Tujuan dan sasaran tersebut, Strategi dan arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Dapat dilihat pada table Berikut:

Tabel 2.1

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kemandirian Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara intensif sehingga target PAD tercapai, serta melakukan ekstensifikasi potensi PAD untuk meningkatkan PAD.	Peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

b. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum di dalam Renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
 - 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah.



- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 - 10) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
 - 11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 - 12) Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, diterbitkanlah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET		
				FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA	2024	2025	2026
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	%	Jumlah Anggaran PAD tahun ini dikurangi Jumlah Anggaran PAD tahun lalu dibagi Jumlah Anggaran PAD tahun lalu dikali 100%	APBD dan APBDP	6	6	6



2. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, dan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan Perjanjian kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026 Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Pada tahun 2024, disusun Perjanjian kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan DPA Perubahan dan DPA Pergeseran Setelah perubahan pada pagu anggaran dan target kinerja beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengahnya dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh penerima dan pemberi amanah dengan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/Kegiatan pada Tahun 2024, Perjanjian kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	IKU/ Indikator Kinerja	SATUAN	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	%	6

Selanjutnya, kerangka pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung barat Tahun 2024, Mulai daeri Renja Murni, APBD murni,Perubahan Renja, Perubahan APBD, sampai dengan Pergeseran Setelah Perubahan APBD dapat dilihat padaTabel Berikut:



Badan Pendapatan Daerah

Tabel 2.4

Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Kode	Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif					Alasan Perubahan (Dibanding APBD Murni)	
		Renja Murni	APBD Murni	Perubahan Renja	Perubahan APBD	Pergeseran Setelah Perubahan APBD		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						Ada sub kegiatan yang harus di tambah anggaran	
02	KEUANGAN	2.845.650.900	4.243.045.800	5.245.481.211	6.529.826.982	2.295.281.182	seperti gaji pegawai masih kurang dan ada beberapa kegiatan yg harus di tambah.	
02	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.838932900	2.518.293.311	4.065.714.082	2.235.281.182		
02	001	2.01	PerencanaanPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.844.800	34.844.800	34.844.800	-	



Badan Pendapatan Daerah

02	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.302.290.000	1.958.150.411	3.484.963.682	2.182.673.682	
02	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.973.000	4.973.000	4.973.000	-	
02	001	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		55.075.000	55.075.000	55.075.000	-	
02	001	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		12.500.000	12.500.000	8.250.000	4.250.000	
02	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		119.336.600	119.336.600	147.034.100	27.697.500	
02	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah		35.000.000	52.500.000	52.160.000	17.160.000	



Badan Pendapatan Daerah

02	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		106.706.300	112.706.300	110.206.300	3.500.000	
02	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.087.000	168.207.200	168.207.200	168.207.200	-	
02	002		PROGRAM PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	66.087.000	95.085.000	95.085.000	95.085.000	-	
02	002	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	478.272.000	55.292.000	55.292.000	55.292.000	-	
02	002	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	186.815.000	39.793.000	39.793.000	39.793.000	-	
02	004		PROGRAM PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.779.563.900	2.309.027.900	2.632.102.900	2.369.027.900	60.000.000	



Badan Pendapatan Daerah

02	004	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.779.563.900	2.309.027.900	2.632.102.900	2.369.027.900	60.000.000	
----	-----	------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--



Badan Pendapatan Daerah

Tabel 2.4
Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Kode	Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif					Alasan Perubahan (Dibanding APBD Murni)
		Renja Murni	APBD Murni	Perubahan Renja	Perubahan APBD	Pergeseran Setelah Perubahan APBD	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						Ada sub kegiatan yang harus di tambah anggaran seperti gaji pegawai masih kurang, dan ada beberapa kegiatan yg harus di tambah.
02	KEUANGAN	2.845.650.900	4.243.045.800	5.245.481.211	6.529.826.982	2.295.281.182	
02	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.838932900	2.518.293.311	4.065.714.082	2.235.281.182	
02	001	2.01	PerencanaanPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.844.800	34.844.800	34.844.800	-



Badan Pendapatan Daerah

				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan
02	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen
02	001	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan
02	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1 Dokumen
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	3 Orang



Badan Pendapatan Daerah

				yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
02	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
02	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Unit	31 Unit
02	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	1 Laporan	1 Laporan



Badan Pendapatan Daerah

			Daerah	, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
02	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang dipelihara	29 Unit	29 Unit
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	1 Dokumen	1 Dokumen
02	004		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi PAD	Persentase realisasi PAD	100 %	100 %
				Persentase realisasi PBB	Persentase realisasi PBB	100 %	100 %
02	004	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD	Persentase realisasi PAD	100 %	100 %



BAB III KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Analisi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024 Badan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 17 orang Pegawai Negeri Sipil dari Jumlah sumberdaya Manusia yang ada tersebut, dapat diuraikan ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin
 - 1) Pegawai Laki-Laki : 11 Orang
 - 2) Pegawai Perempuan : 6 Orang
- b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang
 - 1) Pegawai Golongan IV : 4 orang
 - 2) Pegawai Golongan III : 13 orang
 - 3) Pegawai Golongan II : 0 orang
- c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
 - 1) Sarjana Strata 2 (S2) : 5 orang
 - 2) Sarjana Strata 1 (S1) : 12 orang
 - 3) D III : 0 orang
 - 4) SLTA sederajat : 0 orang

Berdasarkan jumlah sumberdaya manusia yang ada, secara kuantitatif belum sesuai dengan kebutuhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau belum ideal dalam rangka mendukung pelaksanaan beban pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Badan Pendapatan daerah, Namun secara kuantitatif sumberdaya manusia yang ada cukup mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerjanya.

Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan



ditetapkan Peraturan Daerah tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan Perpajakan dan Pendapatan Daerah.

3.2 Analisis Sarana dan Prasarana

1. Mesin dan peralatan :
 - Kendaraan roda empat : 4 unit
 - Kendaraan roda dua : 11 unit
2. Gedung dan bangunan :
 - Bangunan gedung : 358 m2

Sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dalam pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah.

3.3 Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024

Untuk Tahun Anggaran 2024, disahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 4.243.045.800 dengan disahkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 Pagu belanja bertambah menjadi sebesar Rp 6.515.271.982. dengan rician sebagai berikut:

Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.499.328.682 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.947.783.300, dan Belanja Modal Rp. 68.160.000.



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran Daerah.

4.1 Capaian Kinerja

Predikat capaian kinerja untuk realisas capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.2.
Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Skala Predikat Capaian Kinerja Pendekatan Permendagri No. 54 Tahun 2010

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2024-2026 maupun rencana kerja tahunan 2024. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

Tabel 4.2.
Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Skala Predikat Capaian Kinerja Pendekatan Permendagri No. 54 Tahun 2010

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2024-2026 maupun rencana kerja tahunan 2024. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan



tujuan dan sasaran daerah Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 971/28/KPTS/IV.02/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran meningkatnya kualitas Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari 1 indikator kinerja.

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4
Capaian Indikator Utama Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan PAD	%	6	4,47	74,55

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapapai target ditunjukkan pada indikator Persentase peningkatan PAD, dengan capaian kinerja 74,55 %.

4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian, kinerja utama terkandung dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu



tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 971/28/KPTS/IV.02/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, dan melalui Peraturan Kepala Daerah Nomor 14 Tahun 202 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase peningkatan PAD	%	6	4,47	74,55

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase peningkatan PAD, dengan capaian kinerja 74,55 %.

4.2 Perbandingan Kinerja

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024-2026, Pencapaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.6.
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan PAD	%	6	4,47	74,55

Sasaran Meningkatnya Pendapatan asli Daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase peningkatan PAD" adalah sebesar 4,47 % dari target sebesar 6 % yang direncanakan dalam Perjanjian inerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 74,55 %, dan tidak mencapai target yang telah di tetapkan.

Tahun 2024 adalah tahun ke-1 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase peningkatan PAD" Badan Pendapatan Daerah sebesar 6 %, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 74,55 % dari target seharusnya 100%.

1. Analisis Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		%	Target Akhir Renstra
					Target	Realisasi		
3	Persentase peningkatan PAD	%		4,47	6	4,47	74,55	6

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan hasil analisis atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Pendapatan Daerah” pada tahun 2024 dari sebanyak 1 indikator sebagai berikut :

l. Penghitungan Indikator Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2024

a. Indikator "Persentase peningkatan PAD".

Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\sum \text{Kenaikan PAD tahun ini}}{\sum \text{Realisasi Anggaran PAD tahun lalu}} \times 100 \%$$

Dengan pencapaian untuk indikator sasaran sebagai berikut :

$$\frac{3.074.974.874.24}{68.748.525.754.84} \times 100 \% = 4,47 \%$$

Tabel 4.8.
Data Dukung Capaian Indikator Sasaran

NO	Keterangan	Jumlah	Persen
1	Jumlah Realisasi PAD Tahun 2023	Rp. 68.748.525.754,84	4,74
2	Jumlah Realisasi PAD Tahun 2024	Rp. 71.823.500.629.08	
3	Jumlah Kenaikan PAD Tahun 2024	Rp. 3.074.974.874.24	

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian untuk indikator "Persentase peningkatan PAD". Capaian kinerja indikator kinerja

ini adalah sebesar 74,55 %, dimana realisasi peningkatan PAD sebesar 4,47 % dari target 6 %. Peningkatan target PAD pada TA. 2024 Rp. 3.902.819.244.32 dari target TA. 2023 Rp. 65.358.127.413.00, atau naik 5,97 %.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator "Persentase peningkatan PAD".

Capaian kinerja indikator tahun 2024 adalah sebesar 74,55 %, meningkat sebesar 5,97% dari capaian tahun 2023 yang mencapai 4,47 %.

Perbandingan capaian kinerja indikator pada tahun 2024 terhadap tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 4.1.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9.
Capaian Kinerja Sasaran s.d. Tahun 2024

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra
1	Persentase peningkatan PAD	%	4,47	6



Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran tahun 2024 dengan target akhir Renstra sebagai berikut :

a. Indikator "Persentase peningkatan PAD".

Tahun 2024 adalah tahun ke-1 Renstra, capaian kinerja indikator tahun ini adalah sebesar 4,47 %

4.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024, dilaksanakan sebagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan jumlah Kegiatan termasuk Kegiatan Rutin sebanyak Kegiatan dan jumlah sub Kegiatan termasuk Sub Kegiatan Rutin sebanyak 37 Sub Kegiatan Alokasi dana tahun 2024 berdasarkan Perubahan APBD untuk Belanja sebesar 6.515.271.982 terealisasi sampai dengan triwulan IV/akhir tahun anggaran sebesar Rp.4.719.263.253 atau 96,63 %.

Sisa anggaran yang tidak terealisasi pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 1.955.039.673 dengan rincian sebagai berikut:
Tidak terserapnya anggaran Belanja antara lain disebabkan

1. Kelebihan Anggaran atau kesalahan pada pagu perencanaan sedangkan yang sudah terealisasi sudah sesuai dengan kebutuhan. Dan begitu juga dengan beberapa sub kegiatan yang ada di Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, karena Perubahan data Di wilayah Batu Ketulis tidak sesuai dengan Anggaran yang Telah di rencanakan.

Selanjutnya, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024, didukung oleh berbagai factor, di antaranya sumber daya aparatur, Keberhasilan pencapaian kinerja dan realisasi

anggaran tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur sebagaimana terlihat pada grafik.



Gambar 4.10

Berdasarkan Gambar 4.10 di atas, terlihat bahwa kinerja 17 pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat ditangani oleh 17 pegawai ditambah dengan 10 THLS sesuai kondisi yang ada. THLS yang ada merupakan Tenaga kontrak tipe B yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat membiayai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.515.271.982.00, untuk mencapai kinerjanya, Berdasarkan pagu anggaran tersebut realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp.4.719.263.253 atau 96,63 %. Realisasi tidak sesuai target dikarenakan ada kelebihan penganggaran pada pagu Gaji dan Tunjangan ASN, ada pun kelebihan pagu anggaran Gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.796.068.729.



Rumus	:	$\text{Pagu Awal} - \text{Sisa Gaji dan Tunjangan} = \text{Total Pagu Anggaran}$ $\text{Rp. 6.515.271.982,00} - \text{Rp. 1.796.068.729} = 4.719.263.253$ $\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Pagu Belanja + Gaji + Tunjangan ASN}}$
Keterangan	:	Jumlah Realisasi Pagu Belanja + Gaji + Tunjangan ASN Rp. 4.560.232.309 Jumlah Pagu Belanja + Gaji + Tunjangan Rp. 4.719.263.253 = 96.63%

Dari anggaran yang direncanakan dan telah mewujudkan sebagai target kinerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Pendapatan Daerah sudah cukup optimal, efektif dan efisien dalam mencapai kinerja sasarannya dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta anggaran.

Efisiensi penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.11
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	103,54 %	96,63%

Capaian indikator Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah.
2. Adanya keterlambatan proses Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada bulan

januari dan februari tahun 2024 tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

3. Sebagai Perangkat Daerah baru pada tahun 2024, BAPENDA masih dalam tahap konsolidasi, pemenuhan SDM serta perbaikan struktur dan tata kerja sesuai tugas.

Gambar 4.2



4.4 Inovasi dan Prestasi yang Diraih Perangkat Daerah

1. PBB Online.

Pembayaran PBB melalui melalui Lampung Online dan Kiris (kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan PT.Bank Lampung)

2. PM Santun

Dengan aplikasi PM santun (Pajak Mandiri dengan Sistem Aplikasi Non Tunai), data Realisasi pajak real time dapat tersaji dengan cepat dan akurat Aplikasi ini terkoneksi dengan aplikasi Lampung Online dari Bank Lampung sehingga Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak serta mudah,cepat dan transparan.

Pada tahun 2024 Badan Pendapat Daerah Belum Mendapat Penghargaan karna sebagai Perangkat Daerah baru pada tahun 2024, BAPENDA masih tahap konsolidasi, pemenuhan SDM serta perbaikan struktur dan tata kerja sesuai tugas.



BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, (*Good Governance*) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung barat Tahun 2024. Pembatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Rencana Strategi dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Pencapaian Kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari indikator, yaitu :
 - Indikator "Persentase peningkatan PAD", realisasi kinerja tahun ini adalah sebesar 4,47 % dari target sebesar 6 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 74,55 %, capaian ini Tidak Mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian indikator Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah.
2. Adanya keterlambatan proses Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada bulan



januari dan februari tahun 2024 tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

3. Sebagai Perangkat Daerah baru pada tahun 2024, BAPENDA masih dalam tahap konsolidasi, pemenuhan SDM serta perbaikan struktur dan tata kerja sesuai tugas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait, baik *stakeholders* atau pun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

- Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

- Sumber daya.

BAPENDA memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA.

5.3 Permasalahan

Dalam pencapaian indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, masih ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target kinerja, antara lain :

1. Target peningkatan PAD berpotensi tidak tercapai, hal ini disebabkan antara lain potensi PAD belum tergali dan terkelola dengan optimal. Belum tergali dan terkelolanya potensi daerah secara optimal sebagai sumber PAD, menjadi penyebab rendahnya PAD. Kondisi wilayah Lampung Barat yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan penagihan PAD pada tahun-tahun yang akan datang. Selain itu, target peningkatan PAD berpotensi tidak tercapai akibat kondisi *force majeure* lain yang tidak dapat diprediksi ke depannya, seperti kejadian pandemi penyakit.
2. Rendahnya PAD yang mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap pusat.
3. Pendapatan Daerah berpotensi mengalami penurunan disebabkan oleh potensi menurunnya target PAD dan target Pendapatan Transfer akibat kondisi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi seperti pandemi penyakit dan bencana alam, yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian mulai dari skala lokal (daerah), skala nasional, hingga global. Kondisi ini mengharuskan diambilnya kebijakan seperti pemberian stimulus Pajak dan Retribusi Daerah (dari sektor PAD), serta refocussing APBN melalui pengurangan Dana Transfer ke daerah (dari sektor Pendapatan Transfer).

5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sehubungan dengan permasalahan yang masih dan dapat ditemui dalam pencapaian kinerja, rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan agar ke depannya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain :

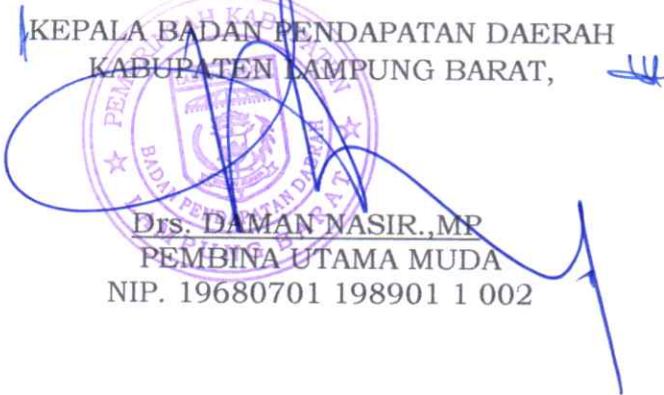


Badan Pendapatan Daerah

1. Melaksanakan pendataan potensi PAD sebagai langkah awal eksplorasi potensi PAD.
2. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
3. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi Dana Perimbangan dan dengan Pemerintah Provinsi terkait alokasi Dana Bagi Hasil untuk Pemkab Lampung Barat.
4. Mematuhi segala regulasi sebagai syarat pencairan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Provinsi.

Liwa, 25 Februari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


Drs. DAMAN NASIR., MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002